

---

## Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian

Naufal Asshadiqie

Ilmu Hukum, Universitas Pasundan  
E-mail: naufalqq20@gmail.com

---

### Article History:

Received: 23 Juni 2023

Revised: 29 Juni 2023

Accepted: 05 Juni 2023

**Keywords:** *Pembelaan  
Terpaksa, Noodweer,  
Kematian*

**Abstract:** *Tujuan dilakukannya penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui apa kriteria dan syarat - syarat pembelaan wajib (Noodweer) dan bagaimana Pasal 49 (1) KUHP berlaku untuk kasus - kasus yang mengakibatkan kematian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kriteria dan syarat perilaku noodweer adalah bahwa serangan tersebut harus merupakan serangan yang melanggar hukum atau mengancam, atau harus bersifat mengancam dan berbahaya. Serangan langsung atau langsung terhadap tubuh, kehormatan dan harta benda. 2. Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terhadap perkara tindak pidana kesusilaan dan pembegalan, dapat dipenuhi sebagai pembelaan terpaksa karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan mengenai kehormatan seseorang dan menimbulkan rasa terancam dan oleh karena itu terdapat unsur paksaan sehingga dapat menimbulkan reaksi pembelaan terpaksa (noodweer).*

---

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Hukum adalah struktur umum masyarakat, dan sebenarnya berasal dari ketentuan hukum itu sendiri. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Keadaan ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memainkan peran strategis yang sangat penting sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan, fiat justitia et pereat mundus (meskipun langit akan runtuh hokum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum (Sedán et al., 2020).

Pada saat ini di masyarakat banyak sekali kejahatan yang terjadi seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain. Para pelaku kejahatan ini akan dikenakan pidana atau sanksi dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang implementasinya diatur dalam Kitab Undang-

---

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan aturan khusus hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang. Hukum khusus berdasarkan jenis kejahatan (Lubis & Siregar, 2020).

Dengan demikian, alasan pembenar atau penghapusan pidana tercipta. Alasan pembenar adalah pembelaan suatu hak yang tidak adil dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana menurut undang-undang dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dikecualikan dari delik karena pembelaan itu bersifat keterpaksaan. Pasal 44 sampai dengan 52 Bab III KUHP menjelaskan alasan-alasan penghapusan tindak pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan KUHP yang berlaku terhadap orang-orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Alasan penghapusan pidana itu karena terdapat alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*), yang berarti tidak ada pertimbangan sifat perbuatan atau orang yang melakukannya (Kermite et al., 2021)

Syarat utama penindakan terhadap perbuatan tercela adalah adanya ketentuan dalam KUHP yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tercela, yang disebut asas legalitas dalam hukum pidana. Bab III Buku 1 berisi pasal yang mengatur tentang penghapusan hukuman bagi terdakwa. Jika terdakwa diberikan hal-hal atau keadaan - keadaan menurut ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, maka hal-hal atau keadaan-keadaan tersebut menjadi dasar kekebalan terdakwa, salah satunya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari hukuman. ancaman mendesak. Pasal 49 Ayat (1) KUHP menyatakan: “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum” Pasal 49 ayat (2): “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa syarat pokok dari pembelaan terpaksa ada dua buah, yaitu:

1. Harus ada serangan.
2. Terhadap serangan ini perlu dilakukan pembelaan diri.

Di samping dengan dua syarat pokok tersebut, juga harus disebut syarat yang penting, yaitu: Harus ada serangan Tidak terhadap setiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seketika atau tiba-tiba.
2. Yang langsung mengancam.
3. Melawan hukum.
4. Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan, dan harta benda.

Dasar penyangkalan sifat delik atau pembenaran atau pembenaran diatur oleh undang - undang Pasal 49(1) KUHP. 7 Alasan dan dalih pengampunan tidak disebutkan dalam KUHP, dan hanya alasan penghapusan pelanggar yang disebutkan dalam Bab III Jilid I KUHP. Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi: alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Berdasarkan hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Menyebabkan Kematian”.

## **LANDASAN TEORI**

### **a. Syarat Pembelaan Terpaksa Dalam Pasal 49 KUHP**

Pasal 49 ayat (1) menarangkan bahwa, “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan

atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."di mana berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan sebagai unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu:2” Pasal 49 ayat (2): “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa syarat pokok dari pembelaan terpaksa ada dua buah, yaitu:

1. Harus ada serangan
2. Terhadap serangan ini perlu dilakukan pembelaan diri.

Di samping dengan dua syarat pokok tersebut, juga harus disebut syarat yang penting, yaitu: Harus ada serangan Tidak terhadap setiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seketika atau tiba-tiba.
2. Yang langsung mengancam.
3. Melawan hukum.

Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan, dan harta benda

**b. Kriteria dan Syarat Suatu Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Hal ini diatur dalam Bab III Jilid I KUHP tentang hal-hal yang berkaitan dengan penghapusan, pengurangan atau pemberatan pidana. Alasan pencabutan kejahatan ini adalah alasan untuk tidak menghukum orang yang telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan kejahatan/hukum atau perbuatan pidana. Ada klasifikasi yang berbeda mengenai alasan pencabutan pidana ini. Misalnya, M.v.T. membagi alasan pencabutan pidana ini menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Alasan seseorang tidak dapat dijelaskan terletak pada orang itu (*inwendige droden van toerekenbaarheid*).
2. Alasan tidak menduduki orang ada di luar orang tersebut (*uitwendige groden van toerekenbaarheid*) Alasan penghapusan pidana ada di dalam hukum pidana, dan ada pula yang di luar hukum pidana. (Kermite et al., 2021)

Alasan penghapus pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-undang, terdiri dari :

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44).
2. Daya Paksa/*Overmacht* (Pasal 48).
3. Pembelaan Terpaksa/*Noodweer* (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :

1. Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan : di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan 3

Lalu pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui

batas) tercantum dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini ialah metode pendekatan yuridis normative. yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang asas-asas hukum serta sinkronisasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan mengapa hakim tidak menjatuhkan sanksi/kejahatan kepada pelaku atau terdakwa yang dibawa ke pengadilan karena suatu tindak pidana. Alasan ini dikenal sebagai alasan penghentian proses pidana. Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah karena adanya ketentuan, terutama ditujukan kepada hakim, yang menetapkan beberapa syarat bagi pelaku, bahwa pelaku telah melakukan kejahatan yang menurut undang-undang dapat dipidana tetapi tidak dipidana.

Dalam hal ini, hakim menempatkan kekuasaan dalam lingkupnya sendiri sebagai faktor penentu adanya keadaan khusus bagi pelaku, sebagaimana diatur dalam alasan pembatalan proses pidana (Lubis & Siregar, 2020). Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP, namun ada beberapa alasan pelaku tidak dipidana atau tidak dipidana. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan penghapusan dasar hukum acara pidana adalah agar orang yang benar-benar sesuai dengan hukum pidana tidak dihukum, yang merupakan kekuasaan yang diberikan kepada hakim oleh undang-undang.

Hukum Bab III KUHP menentukan tujuh pangkalan yang menyebabkan pembuat tidak dihukum.:

1. Adanya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab (ontoerekeningsvatbaarheid, Pasal 44 Ayat 1 KUHP)
2. Adanya daya paksa (overmacht, Pasal 48 KUHP)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer, Pasal 49 ayat 1 KUHP)
4. Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (noodwerexes, Pasal 49 ayat 2 KUHP)
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50 KUHP)
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP).

Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 Ayat 2 KUHP). (Lubis & Siregar, 2020) Menurut doktrin hukum pidana, ketujuh penyebab terjadinya paksaan itu dibagi menjadi dua dasar, yaitu (1) berdasarkan pengampunan, yang bersifat subjektif dan tergantung pada orang, terutama yang berkaitan dengan sikap psikologis. sebelum atau pada saat tindakan. dan (2) Untuk alasan yang baik, itu objektif, berkaitan dengan tindakan atau hal-hal lain di luar pikiran pencipta.

Lalu yang bisa di jadikan unsur pemaaf ialah serangan itu bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang

---

tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu. Menurut sejarah, *noodweer* biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kesalahan (*schuld*), akan tetapi dalam hal ini cukup kiranya apabila serangan itu bersifat melawan hukum. Menurut penulis terdapatnya suatu perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur “kesalahan” (*schuld*) dan “kesengajaan” (*dolus*), walaupun nantinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum artinya terdapat serangan melawan hukum juga (Cahyani et al., 2019).

Lalu dalam suatu contoh kasus seperti Dalam suatu kasus orang yang berinisial MIB terkena begal bersama Ahmad Rofiki (temanya), karena MIB melakukan perlawanan untuk membela dirinya, disaat Aric Saipulloh (sang begal) menodongkan celurit kearah Ahmad Rofiki untuk mengambil atau merampok HP milik ahmad rofiki setelah ahmad rofiki memberikan HP miliknya karna ketakutan, pelaku Aric yang memegang celurit langsung mengarahkan celurit tersebut kepada MIB tapi disitu MIB tidak takut karna disangkanya hanya untuk menakut nakuti saja, akan tetapi ternyata Aric mengayunkan celurit yang dibawanya sampai mengenai bagian punggung kiri dan bahu kirinya, disitu aric mengayunkan kembali untuk kedua kalinya mengarah kepada MIB setelah itu MIB pun menangkisnya dengan cara memegang tangan dari Aric yang sedang mengayunkan celurit tersebut setelah itu MIB menjatuhkan Aric dan MIB pun mengambil alih celurit tersebut dan balik melawan Aric, setelah kejadian tersebut Aric meminta tolong kepada rekannya yaitu Indra, sesaat sebelum kabur Aric sempat di mintai kembali oleh MIB handphone milik temannya yang telah di ambil oleh Aric. Disini kita ketahui bahwa MIB hanya melindungi dirinya sendiri akibat telah diserang lebih dahulu oleh aric dan MIB tidak ada niatan untuk membunuh sama sekali karena aric pun meninggal dunianya saat berada di rumah sakit, dan bukan di tempat, seharusnya MIB tidak dapat di tindak pidana dikarenakan MIB melakukan pembelaan diri, dan MIB pun tidak ada niatan untuk membunuh begal itu sendiri.

Karena tercantum dalam pasal Pasal 49 KUHP yang berbunyi, (1) "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum." Dan dalam kasus tersebut MIB dalam kondisi keadaan yang terpaksa dikarenakan sang begal melakukan perbuatan bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu. Menurut sejarah, *noodweer* biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kesalahan (*schuld*), akan tetapi dalam hal ini cukup kiranya apabila serangan itu bersifat melawan hukum. Menurut penulis terdapatnya suatu perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur “kesalahan” (*schuld*) dan “kesengajaan” (*dolus*), walaupun nantinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum artinya terdapat serangan melawan hukum juga.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* bukanlah sesuatu yang illegal atau haram , karena pembatalan pidana di mana ada pembenaran yang menyebabkan pemberantasan tindakan ilegal, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa adalah Itu menjadi tindakan yang tepat dan benar. Terdakwa tidak dihukum karena

.....

tindakan tersebut kehilangan sifat ilegal. Meskipun pada kenyataannya tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kejahatan.

Namun, karena kehilangan karakter ilegal, terdakwa tidak dihukum. Selain pembenaran, ada juga alasan untuk memaafkan karena orang yang mengambil tindakan karena didorong oleh *overmacht* sebenarnya terpaksa melakukannya karena mereka didorong oleh tekanan internal yang datang dari luar, maka fungsi internal mereka menjadi tidak normal. Karena itu, seseorang yang melakukan pembunuhan karena dipaksa dan bukti di persidangan terbukti memiliki kelebihan, sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Namun apabila alat bukti tidak membuktikan bahwa pembunuhan tersebut terlalu berat, atau tidak adanya unsur daya paksa maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 KUHP, pelaku dapat dipidana sesuai dengan ketentuan KUHP untuk kejahatan terhadap orang lain. Kehidupan, khususnya pasal 338 KUHP.

## **KESIMPULAN**

Perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai suatu *Noodweer* jika dalam pembelaan darurat memenuhi dua hal pokok yaitu adanya serangan. Dalam hal ini pembelaan yang dimaksud harus bersifat tiba-tiba, yang nyata mengancam; melanggar hukum; ditujukan pada harta, benda, badan karena tidak semua serangan dapat dikategorikan sebagai pembelaan. Adanya pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan tersebut. Yang artinya pembelaan tersebut haruslah perlu dilakukan; pembelaan tersebut harus membahayakan badan, harta, benda, orang lain seperti dijelaskan dalam undang-undang. Sesuai dengan Pasal 49 KUHP. Pasal 49 KUHP berbunyi, (1) "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pembimbing saya, atas bimbingan dan dukungan yang diberikan selama penulisan jurnal ilmiah ini. Tanpa bimbingan dan dukungan dari Bapak/Ibu, jurnal ilmiah ini tidak akan sebaik ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Arifin, Z. (2019). Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta). 1–127. repository.unej.ac.id
- Cahyani, D. (2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Analogi*, 1(2), 148–152.
- Kermite, D. P., Kermite, J. A., & Tawas, F. (2021). Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, IX(4), 139.
- Lubis, F., & Siregar, S. A. (2020). Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*). *Jurnal Retenrum*, 1(02), 9–17
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas...*, Op.Cit., Hlm. 139.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Pasal 49, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Permatasari. (2015)

- Permatasari, I. (2015). No Title לע עקוורוי. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE, 120(11), 259
- Sedán, P.-, ناس غ. د., Nasional, B. A. Z., Dana, L. P. L. D. A. N., Keuangaii, L., Beraktiir, Y., Relief, H., Hall, J. K., Weinberger, R., Marco, S., Steinitz, G., Moula, S., Accountants, R. P., Report, A. A. S., Accounting, F., Keuangan, L. P., Saldo, J., Bersih, D., Li, H., ... Eddy, S. A. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Journal of Chemical Information and Modeling, 21(1), 1–9.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 32
- Prasetyo, T. Op.cit, hlm 138
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pada Pasal 49 ayat (2). Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).
-